

PERLINDUNGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTERI DALAM HAL SUAMI BERPOLIGAMI DI KOTA YOGYAKARTA

PRIHATI YUNIARLIN

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Indonesia.

ABSTRACT

The research was aimed at identifying the protection for wives' rights provided by judges in granting the permit for husbands' polygamy and the effort done by wives in terms of unfulfilling their rights by husbands committing polygamy. This research was a normative law research which studied the law materials using the library research. The authoritative law sources were Koran and Hadits. The main resources were judges of religious courts. The results showed that: (1) the efforts attempted by the judges to protect the wives' rights in terms of husbands wanting to do polygamy, that is: (a) the judges invited the wives or future wives to be asked about the statement on the willingness to become first and second wives and asked to give description about the risks of having husbands doing polygamy. Then, the statements were done in the written form; (b) the judges asked the wives' brothers and sisters to be present in courts to provide a statement saying that the wives are suffered from mental disorders and unable to be present in the courts; (c) judges asked the husbands to provide written statements stating that they are willing to behave fairly and able to provide guarantee for the wives and children's daily life needs. (2) wives' efforts to defend their rights which are not fulfilled by their husbands doing polygamy were wives putting forward the sue for their rights to the religious courts for Muslims, and to the State Courts for non-Muslims.

Key words: Wives' Rights, Protection, Judges

I. PENDAHULUAN

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas tersebut dinamakan asas monogami. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Penjelasan Umum UUP yang menyatakan bahwa "Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang". Adapun maksud anjuran monogami ini adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara apabila seorang laki-

laki beristeri lebih dari seorang (Basyir, 1977: 12). Dengan demikian UUP menganut asas monogami tidak mutlak artinya asas ini masih dapat disimpangi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UUP yang menentukan “Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Namun demikian, pada umumnya seorang isteri dimanapun tidak menghendaki suaminya beristeri lagi. Seorang isteri tetap menginginkan segenap kasih sayang suami untuk dirinya beserta anak-anaknya. Banyak kekhawatiran dalam benak seorang isteri apabila suaminya akan menikah lagi, misalnya; suami tidak akan dapat berlaku adil, suami lebih mencintai isteri muda, dan pemberian nafkah dari suami akan menjadi berkurang.

Hasrat untuk melangsungkan perkawinan telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk melangsungkan kehidupan manusia di dunia. Pada umumnya secara naluriah setiap laki-laki menginginkan isteri lebih dari satu. Hal ini terjadi apabila setelah perkawinan berlangsung beberapa tahun kemudian kedudukan ekonomi keluarga menunjukkan peningkatan yang diperoleh dari penghasilan suami. Dengan harta yang berlebih kadang-kadang suami tergoda untuk berpoligami. Selain itu keinginan berpoligami dari pihak suami juga dapat dipicu dari pihak isteri. Isteri yang terlalu sibuk mengurus keluarga, ataupun sibuk bekerja di luar rumah sehingga kurang memberikan perhatian terhadap suaminya.

Yusuf Qardhawi (2007: 68) membantah pernyataan yang dinyatakan oleh banyak orang yang mengatakan bahwa Islam yang pertama kali mengijinkan poligami. Sayyid Sabiq (2006: 9) menuliskan bahwa sebenarnya poligami sudah meluas dipraktikkan oleh banyak bangsa sebelum kedatangan Islam, yaitu Bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia, bangsa-bangsa inilah yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni Negara Rusia, Lithuania, Estonia, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia.

Praktek poligami pada jaman tersebut memang tidak tepat dalam pandangan syariat Islam (Naqiyya, 2005: 6). Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan tujuan kemashlahatan. Ketentuan poligami terdapat dalam firman Allah dalam Surat An-Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun kedelapan Hijriyah, ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah isteri pada batas maksimal empat orang saja, sebelum ayat ini diturunkan, jumlah isteri bagi seorang pria tidak ada batasannya (an-Nabhani, 2007: 212). Jadi ketentuan poligami dalam Islam memperbaiki praktek poligami yang sudah ada sebelumnya.

Sampai saat ini poligami masih menjadi kontroversi. Ada yang berpandangan bahwa poligami pada saat sekarang akan mendatangkan *mudharat*, poligami dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga, karena isteri pertama yang merasa rendah diri, cemburu, mudah tersinggung, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga yang dapat membahayakan keutuhan keluarga (Ghazaly, 2006: 131). Di samping itu, ada pandangan lain bahwa lebih baik berpoligami daripada terjerumus dalam perselingkuhan dengan melakukan perbuatan zina. Pandangan ini didasarkan pemahaman bahwa secara *fitriah*, umumnya kebutuhan *sexual/biologis* pria memang lebih tinggi dari wanita, dan secara *faal* kemampuan *sexual* pria lebih besar daripada wanita (Naqiyya, 2005: 5).

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu seperti yang termaktub di dalam Surat An Nisaa ayat 3 dan ayat 129. Dalam hukum Indonesia, suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UUP jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersifat alternatif yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seorang isteri yang sudah memenuhi salah satu dari alasan alternatif di atas, sudah dapat dijadikan alasan oleh suami untuk berpoligami. Namun dalam praktek seorang isteri yang tunduk patuh menjalankan kewajiban terhadap suami, dalam keadaan sehat lahir batin dan juga dapat melahirkan keturunan ada juga yang dipoligami oleh suaminya. Beberapa contohnya adalah perkawinan poligami yang dilakukan oleh K.H. Abdullah Gymnastiar dan K.H. Puspowardoyo (seorang pengusaha rumah makan ‘Wong Solo’).

Selain syarat-syarat tersebut di atas, untuk berpoligami menurut Pasal 5 ayat (1) UUP jo. Pasal 58 ayat (1) KHI adalah suami harus meminta persetujuan isteri terlebih dahulu, dan suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) UUP jo. Pasal 58 ayat (1) KHI dapat diketahui hak-hak yang seharusnya diperoleh isteri yang suaminya poligami adalah

mendapatkan jaminan keperluan hidup dan diperlakukan adil dengan isteri yang baru dari suaminya. Adil dapat ditafsirkan bahwa suami harus memberikan kesamaan, tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap isteri-isteri dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal, giliran berada di tempat isterinya masing-masing, perlindungan yang sama, yang semuanya merupakan kewajiban suami kepada keluarganya. Tafsir Surat An Nisaa ayat 3, berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1993: 115). Berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya. Adil disini lawan dari curang, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Jadi, adil dapat diartikan persamaan. Berdasarkan hal ini, maka adil antar para isteri adalah menyamakan hak yang ada pada para isteri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya. Adil adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya (www.perpustakaan-islam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=113-25k -).

Syarat adil ini merupakan syarat yang tidak mudah untuk dipenuhi, jadi jika tidak dapat berlaku adil, maka seharusnya cukup satu isteri saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat An Nisaa ayat 3 dan Surat An Nisaa ayat 129 sebagai berikut:

Surat An Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Surat An Nisaa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak isteri yang diberikan oleh hakim dalam mengabulkan ijin poligami suami?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh isteri dalam hal tidak dipenuhi hak-haknya oleh suami yang berpoligami?

II. METODE PENELITIAN

A. TIPE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yaitu mencari asas-asas, norma-norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis (Marzuki, 2005: 137-139), yang terkait dengan permasalahan poligami.

B. BAHAN PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum, yang diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum (Marzuki, 2005: 137-139).

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan sumber-sumber otoritatif dan peraturan perundangan yang terkait dengan obyek penelitian. Sumber hukum otoritatif terdiri atas: Al Qur'an dan Hadits yang terkait dengan obyek penelitian. Selanjutnya peraturan perundangannya dan yurisprudensinya meliputi:
 - a. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam;
 - f. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 116/ Pdt.G/2006/PA.Yk;

- g. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 342/Pdt.G/2006/PA.Yk.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah-makalah, dan pendapat pakar (narasumber) yang berkaitan dengan obyek penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus istilah hukum dan kamus bahasa Arab.
4. Bahan non-hukum, misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan poligami.

C. TEMPAT PENGAMBILAN BAHAN

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan diambil di berbagai perpustakaan baik lokal maupun nasional dan situs-situs internet.

D. NARASUMBER,

Terdiri atas Pakar Hukum Islam dan hakim Pengadilan Agama yang pernah menangani perkara poligami.

E. ALAT DAN CARA PENGAMBILAN BAHAN

1. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun sumber hukum otoritatif dalam hal ini Al Qur'an dan Hadist, semua peraturan perundangan dan putusan hakim, buku-buku, hasil-hasil penelitian serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya dari sumber otoritatif dan peraturan perundangan akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya dan nash yang terkait dengan permasalahan. Sementara untuk buku, hasil penelitian, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua bahan tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari pakar terkait dan hakim Pengadilan Agama, cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.
3. Bahan non-hukum yang berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan poligami yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum lainnya.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Bahan hukum dan bahan non-hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan secara lengkap hasil kajian

terhadap putusan hakim yang mengabulkan permohonan untuk berpoligami, dengan mendasarkan pada Al Qur'an dan hadits, peraturan perundang-undangan, asas-asas dan norma dan upaya isteri mempertahankan hak-haknya dari suami yang berpoligami.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI OLEH HAKIM DALAM MENGABULKAN IJIN POLIGAMI SUAMI

Poligami terdiri dari kata '*poli*' dan '*gami*', secara etimologi '*poli*' artinya banyak, '*gami*' artinya isteri, jadi poligami artinya beristeri banyak. Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki beristeri lebih dari satu isteri (Daradjat dalam Ghazaly, 2006: 129). Pengertian poligami menurut Soemiyati (1986: 74) adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.

Menurut hukum Islam perkawinan poligami ini diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Surat An Nisaa ayat 3 dan ayat 129. Pembolehan berpoligami ini merupakan suatu pengecualian dengan adanya pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Menurut Soemiyati (1986: 75-76) pembatasan-pembatasan itu adalah:

1. Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut di dalam Surat An Nisaa ayat 3;
2. Suami akan sanggup berlaku adil terhadap semua isteri-isterinya;
3. Wanita yang akan dikawini lagi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim, dengan maksud anak yatim itu berada di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut dan supaya ia dapat berlaku adil terhadap anak yatim dan harta anak yatim. Hal ini bisa dilihat dalam Surat An Nisaa ayat 3, dan dihubungkan dengan Surat An Nisaa ayat 129;
4. Wanita-wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun sesusuan. Hal ini sesuai dengan Surat An Nisaa ayat 23.

Di Indonesia ketentuan tentang kebolehan seorang suami berpoligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 5 UUP. Pengaturannya lebih lanjut terdapat dalam Bab VIII Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami bagi orang yang beragama Islam lebih lanjut diatur dalam Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai KHI (selanjutnya ditulis KHI). Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut di dalam Pasal 4, 5, 9,10 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Semua ketentuan yang mengatur tentang poligami tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak isteri yang suaminya akan melakukan poligami. Namun demikian hakim pada

saat melakukan pemeriksaan penetapan ijin poligami, juga melakukan beberapa upaya yang bertujuan untuk memberi perlindungan hak-hak isteri yang suaminya akan berpoligami, sehingga nantinya isteri-isteri dan anak-anak yang ayahnya berpoligami tidak terlantar dan tetap diperlakukan secara adil.

Hakim dalam melindungi hak-hak isteri yang suaminya akan berpoligami dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 116/ Pdt.G/2006/PA.Yk. dan Putusan Nomor 342/Pdt.G/2006/PA.Yk. Kedua putusan Pengadilan Agama tersebut, merupakan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami, karena alasan yang berbeda.

Dalam Putusan Nomor 116/Pdt.G/2006/PA.Yk, Pemohon adalah Sagi Bin Karyo, umur, 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, sedangkan Termohon adalah Imah Binti Darmo, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sejak tanggal 5 Januari 1975 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Trisno, lahir 31 Oktober 1975; Sumaryadi, lahir tanggal 10 Agustus 1977 dan Tri, lahir 27 Februari 1990. Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami, dengan seorang wanita bernama Tini Binti Tawiro (alm), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh.

Hakim dalam mengabulkan ijin poligami telah melakukan upaya untuk melindungi hak kepada Termohon (isteri yang akan dimadu). Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan hakim ketika mengabulkan permohonan suami untuk berpoligami. Untuk menetapkan bahwa suami diijinkan poligami, terlebih dahulu hakim telah berusaha menasihati dan memberi pandangan pada Pemohon tentang risiko berpoligami, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya. Dalam pemeriksaan di pengadilan terbukti bahwa Termohon telah memberikan ijin suami untuk berpoligami yang dibuat secara tertulis dengan alasan Termohon tidak mau lagi melayani hubungan suami isteri karena sudah tua dan ada pemeriksaan klinik dimana Termohon tidak boleh berhubungan intim lagi. Meskipun dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir sehingga majelis hakim tidak dapat mendengarkan pernyataan Termohon secara langsung, namun surat pernyataan tersebut dipandang oleh majelis hakim telah cukup.

Dalam mengabulkan permohonan ijin poligami, hakim berpedoman pada syarat yang harus dipenuhi Pemohon, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 4 dan Pasal 5 UUP jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 57-Pasal 58 KHI. Dalam persidangan terbukti bahwa Pasal 3 ayat (2) UUP Jo. Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 KHI telah dipenuhi oleh Pemohon berdasarkan bukti-bukti foto copy akta nikah dan sebagainya, sedangkan syarat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUP jo. Pasal 41 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 KHI juga telah dipenuhi yaitu istri (Termohon)

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (yang merupakan satu dari tiga syarat alternatif yang harus dipenuhi sebagai alasan berpoligami). Bukti dan saksi-saksi dalam persidangan telah membuktikan hal tersebut. Syarat kumulatif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUP jo. Pasal 41 huruf b, c dan d PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 KHI ada 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

Tiga syarat tersebut semuanya telah dipenuhi oleh Pemohon, yaitu syarat pertama adanya persetujuan isteri (Termohon) meskipun hakim tidak dapat mendengar persetujuan Termohon secara langsung karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ada alasan yang jelas. Syarat kedua dipenuhi Pemohon dengan menyerahkan surat keterangan penghasilan perbulan yang membuktikan bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya, sedangkan syarat yang ketiga juga sudah dipenuhi Pemohon dengan dibuatnya surat pernyataan berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon.

Selain pertimbangan tersebut di atas, hakim juga mengemukakan dalil dari Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pemohon sebagai suami yang akan berpoligami telah menyatakan akan berlaku adil baik kepada isteri-isterinya maupun pada anak-anaknya, hal ini dibuktikan dengan pernyataan tertulis, dan pernyataan lisan yang diucapkan di muka persidangan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 342/Pdt.G/2006/PA.Yk. Pemohonnya adalah XR Bin Str, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jgkryn, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta dan Termohon adalah Y.Z. Binti Atmojo. Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan, tempat kediaman di Jgkryn Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta. Pemohon dan Termohon

telah melangsungkan perkawinan sejak tanggal 09 April 1988, yang dicatat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor 204/K/1988, tanggal 09 Mei 1988).

Selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Yohana A.I., lahir tanggal 22 September tahun 1988, C.I. Ariani, lahir tanggal 19 Oktober tahun 1990, A.S. Yani, lahir tanggal 19 Mei tahun 1995 dan A. Lelia K., lahir tanggal 24 April 1996.

Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sri Binti Jakir, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Dusun Dkr/ Dk Glh, Kabupaten Bantul.

Pemohon mempunyai keinginan menikah lagi, sebab isteri Pemohon menderita depresi dan Pemohon merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Buruh dan mempunyai penghasilan Rp. 500.000/bulan serta Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon. Termohon sebagai isteri yang akan dimadu sudah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu harta benda yang ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon. Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaranya untuk memberi ijin kepada Pemohon menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon.

Hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berpoligami telah berupaya memberi perlindungan hak-hak isteri Pemohon, hal itu dapat diketahui dari pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan yang memberi ijin suami untuk berpoligami. Untuk mengabulkan permohonan suami berpoligami, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan beberapa hal antara lain: hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan terus berusaha mengobati Termohon agar sembuh, selain itu untuk melindungi kepentingan Termohon dan menjamin ketertiban maka untuk mendapat ijin beristeri lebih dari seorang harus dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 UUP jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55-59 KHI, yang menentukan syarat-syarat seorang suami yang akan berpoligami harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Bahwa hal tersebut telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu

- Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon;
2. Bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
 3. Bahwa telah mendapat persetujuan dari isteri (Termohon);
 4. Bahwa Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk itu;
 5. Bahwa Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari.

Berkaitan dengan syarat-syarat tersebut di atas, dalam kasus ini semua syarat telah terpenuhi, syarat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUP jo. Pasal 41 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 KHI juga telah dipenuhi yaitu isteri (Termohon) terbukti menderita depresi (penyakit jiwa) yang sulit untuk disembuhkan, dan karena penyakit yang dideritanya mengakibatkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah lebih dari 10 tahun tidak pernah berhubungan suami isteri. Keadaan Termohon dalam keadaan depresi tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa, namun dari keterangan adik kandung Termohon yang sengaja dihadirkan untuk dimintai keterangan dan berdasarkan saksi-saksi, terbukti bahwa Termohon dalam keadaan depresi.

Syarat kumulatif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUP jo. Pasal 41 huruf b, c dan d PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 KHI juga telah terpenuhi, yaitu para pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki adanya poligami, ini terbukti dalam pemeriksaan adanya persetujuan baik dari Termohon maupun dari calon isteri kedua Pemohon. Bahkan dalam pertimbangan hakim terlihat bahwa hakim telah memanggil Termohon untuk dimintai keterangan dan kerelaannya untuk dimadu, meskipun Termohon telah memberikan pernyataan tertulis tentang kerelaannya suami berpoligami. Tetapi selama persidangan Termohon tidak datang menghadap karena penyakitnya, namun demikian hakim tetap berupaya memberi perlindungan dengan jalan menetapkan adik kandung Termohon bernama Y. Astuti Binti Admojo untuk mewakili Termohon menghadap persidangan. Pernyataan kerelaan untuk dimadu telah diberikan oleh Termohon secara tertulis yang dibuat pada waktu Termohon tidak depresi (tidak terganggu jiwanya), hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tanggal 21-11-2006. Sebenarnya dalam kasus ini pernyataan kerelaan isteri (Termohon) tidak harus ada, apalagi kehadirannya di muka persidangan guna didengarkan pernyataannya secara langsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUP yang menyebutkan bahwa, persetujuan si isteri tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 342/Pdt.G/2006/PA, demi melindungi hak isteri, hakim memanggil adik kandung Termohon guna mewakilinya. Sedang syarat kumulatif yang kedua yaitu kepastian suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan

anak-anaknya juga sudah dipenuhi dengan dibuatnya surat pernyataan yang ditandatangani Pemohon, yang menyatakan bahwa sebagai suami/kepala keluarga Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya nanti dengan penghasilan Pemohon sebagai buruh (usaha kerajinan) minimal Rp. 500.000,-. Syarat kumulatif yang selanjutnya yaitu jaminan bahwa suami sanggup berlaku adil juga telah terpenuhi. Hal ini terbukti di persidangan bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, dan hal tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan berlaku adil.

B. UPAYA-UPAYA ISTERI DALAM HAL TIDAK DIPENUHI HAK-HAKNYA OLEH SUAMI YANG BERPOLIGAMI

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara mempelai laki-laki dan wanita yang dilakukan oleh walinya sebagai pasangan suami isteri, sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain (Soemiyati, 1986: 87).

Hak-hak isteri menurut hukum Islam terdiri atas hak isteri yang bersifat kebendaan dan hak isteri yang bersifat non-kebendaan (Soemiyati, 1986: 89). Hak isteri yang bersifat kebendaan maksudnya adalah hak-hak isteri yang harus ditunaikan oleh suami yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak tersebut adalah:

1. Mahar (Q.S. An Nisaa ayat 4, 20, 21, 24 dan Q.S. Al Baqarah 236, 237);
2. Nafkah, ialah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, dan sebagainya yang dapat dinilai dengan uang. Adapun kadarnya adalah ma'ruf yaitu sewajarnya tidak kurang dan tidak berlebih (Q.S. Al Baqarah ayat 233 dan Q.S. At Thalaq ayat 6, dan 7).

Selain itu, kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari;
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak;
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.

Adapun hak-hak isteri yang bersifat non-kebendaan adalah hak untuk digauli oleh suami dengan ma'ruf, yaitu meliputi:

1. Sikap menghargai, menghormati dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang--bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkannya;
2. Melindungi dan menjaga nama baik;
3. Memenuhi kebutuhan kodrat biologisnya (Q.S. An Nisaa ayat 19, 34).

Hak-hak isteri yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat non-kebendaan tersebut,

oleh UUP dirumuskan dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34 jo. Pasal 77, 78, 79, 81 KHI. Bahkan KHI mengatur lebih spesifik kewajiban suami yang merupakan hak isteri yang bersifat kebendaan dalam hal suami berpoligami. Kewajiban suami yang berpoligami tersebut ditentukan di dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) KHI, yaitu:

Pasal 82 ayat (1) KHI: Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

Pasal 82 ayat (2) KHI: Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diperoleh kesimpulan mengenai hak-hak isteri dalam hal suaminya berpoligami (www.perpustakaan-islam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=113-25k-), yaitu:

1. Dibuatkan rumah sendiri. Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri (Surat Al-Ahzab ayat 33):

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Dalam hal ini Ibnu Qudamah menjelaskan dalam Al-Mughni, bahwa tidak pantas seorang suami mengumpulkan 2 (dua) orang istri dalam satu rumah tanpa ridha dari keduanya. Hal ini dikarenakan dapat menjadikan sebab kecemburuan dan permusuhan di antara keduanya. Masing-masing istri dimungkinkan dapat mendengar desahan suami yang sedang menggauli istri lainnya.

2. Disamakan dalam masalah giliran. Setiap istri harus mendapatkan jatah giliran yang sama. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim.
3. Seorang suami tidak boleh ke luar dari rumah istri yang mendapat giliran menuju rumah yang lain pada waktu malam hari kecuali dalam keadaan darurat, misalnya istri yang lain mendapat musibah atau dalam keadaan sakit yang sangat membutuhkan pertolongan suaminya.
4. Disamakan dalam nafkah. Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri-

sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa mereka makan sendiri-sendiri dalam rumah masing-masing.

5. Undian ketika akan bepergian. Apabila seorang suami yang berpoligami hendak melakukan bepergian dan tidak membawa semua istrinya, maka ia harus mengundi untuk menentukan siapa yang akan menyertainya dalam bepergian tersebut.
6. Tidak wajib menyamakan cinta dan jima di antara para istri. Seorang suami tidak dibebankan kewajiban untuk menyamakan cinta dan jima' di antara para istrinya. Yang wajib bagi suami adalah memberikan giliran kepada istri-istrinya secara adil. Ibnul Qoyyim rahimahullah menyatakan bahwa tidak wajib bagi suami untuk menyamakan cinta di antara istri-istrinya, karena cinta merupakan perkara yang tidak dapat dikuasai. Aisyah Radhiyallahu 'Anha merupakan isteri yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa suami tidak wajib menyamakan para isteri dalam masalah jima' karena jima' terjadi oleh adanya cinta dan kecondongan. Penulis Fiqh Sunnah menyarankan meskipun demikian, hendaknya seorang suami memenuhi kebutuhan jima' isterinya sesuai kadar kemampuannya. (www.perpustakaanislam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=113-25k-).

Hak-hak isteri seperti tersebut di atas harus ditunaikan oleh suami yang berpoligami secara adil. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh isteri dalam hal tidak dipenuhi hak-haknya seperti tersebut di atas adalah dengan mengajukan tuntutan pemenuhan hak lewat Pengadilan. Apabila para pihak beragama Islam, maka tuntutan diajukan di Pengadilan Agama di wilayah hukumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: **perkawinan**, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah." Selanjutnya jika para pihak beragama non-Islam, maka tuntutan diajukan di Pengadilan Negeri.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 116/Pdt.G/2006/PA.Yk. dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 342/Pdt.G/2006/PA.Yk. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hakim untuk melindungi hak-hak isteri ketika mengabulkan permohonan ijin untuk berpoligami, yaitu:
 - a. Menasehati suami agar mengurungkan niatnya dan memberikan gambaran tentang

- kemungkinan risiko yang akan dihadapi jika berpoligami, bahkan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 342/Pdt.G/2006/PA.Yk., hakim meminta untuk Pemohon membawa Termohon ke rumah sakit jiwa agar penyakitnya dapat disembuhkan.
- b. Memanggil isteri yang akan dimadu (Termohon) untuk didengarkan kerelaannya suami berpoligami dan memberikan pengertian tentang risiko yang akan dihadapi bila suami berpoligami, sehingga isteri yang akan dimadu mengerti betul akibat poligami terhadap dirinya. Sebagai upaya melindungi isteri yang suaminya akan berpoligami, dalam Putusan Pengadilan Agama No. 342/Pdt.G/2006/PA.Yk. terlihat bahwa hakim berusaha menghadirkan adik kandung Termohon, karena isteri (Termohon) tidak dapat hadir di Pengadilan karena Termohon sakit jiwa (depresi).
 - c. Menghadirkan calon isteri kedua pemohon, untuk didengarkan kesediaannya menjadi isteri kedua dan hakim juga memberikan masukan kepada calon isteri kedua bagaimana risiko suami berpoligami. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 342/Pdt.G/2006/PA.Yk., selain pernyataan secara langsung di muka pengadilan calon isteri kedua Pemohon juga membuat surat pernyataan yang isinya bahwa calon isteri kedua tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini melainkan dibiarkan tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, dengan demikian hak isteri terhadap harta perkawinan akan terlindungi.
 - d. Hakim mengabulkan permohonan suami untuk berpoligami setelah terbukti semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40-Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55-Pasal 59 KHI.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh isteri dalam hal tidak dipenuhi hak-haknya oleh suami yang berpoligami adalah dengan mengajukan tuntutan pemenuhan hak lewat Pengadilan, apabila para pihak beragama Islam, maka tuntutan diajukan di Pengadilan Agama di wilayah hukumnya dan jika para pihak beragama non-Islam, maka tuntutan diajukan di Pengadilan Negeri.

B. SARAN

Hakim seyogyanya dalam memberikan ijin poligami menambahkan syarat tentang pernyataan bersama antara suami isteri yang akan dimadu berisi harta bersama yang telah dimiliki sebelum poligami berjalan, sehingga akan lebih mudah bagi isteri untuk menuntut pemenuhan hak-hak berkaitan dengan jaminan hidup, jika di kemudian hari suami ternyata melanggar hak isterinya.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- al-Qaradhawi, Yusuf, 2007, *Fiqih Wanita*, Bandung, Jabal.
- an-Nabhani, Taqiyuddin, 2007, *Sistem Pergaulan Islam (Judul Asli An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam, diterjemahkan oleh M. Nashir dkk)*, Jakarta, HTI Press.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1977, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, FH UII.
- Ghazaly, Abd. Rahman, 2006, *Fiqh Munakabat*, Jakarta, Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Naqiyya, Abu, 2005, Poligami Baik & (Mungkin) Perlu, *Majalah Nikah Volume 4 Nomor 7*, Oktober-Nopember, Solo.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta, Liberty.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1993, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, PT Intermasa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam.

SUMBER HUKUM OTORITATIF

Al-Qur'an

Hadits

INTERNET

www.perpustakaanislam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=113 - 25k